



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 524 /SK/IO/1.b/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Al Azhar
Nama Kepala Sekolah : Jun Habib, SE
Nomor : 40 /SDSIT-AZ/AGR/2023
Tanggal : 04 Oktober 2023
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Al Azhar tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Al Azhar
Alamat : Desa Lembah Haji Awal Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Nama Yayasan : Pondok Pasantren Modern Al-Azhar
Kutacane Aceh Tenggara
Nama Ketua Yayasan : Sarwani
Tahun didirikan : 2023
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 29 Juli 2024 s.d 29 Juli 2026
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



- Tembusan** :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
 3. Pj. Bupati Aceh Tenggara;
 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. Ka. UPTD Kecamatan Babel;
 6. Pertinggal...